

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perilaku menyimpang, dalam bentuk kejahatan atau kegiatan kriminal, bersifat universal dan tidak dapat dihindari di setiap komunitas. Kejahatan merupakan masalah yang terus-menerus terjadi di setiap lingkungan. Perilaku antisosial ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap aturan dan regulasi yang telah ditetapkan yang menopang peradaban manusia. Dalam usaha mengatasi masalah kemanusiaan dan isu-isu sosial yang sudah ada sejak lama ini, berbagai langkah telah diambil untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu metode yang digunakan adalah penerapan hukum pidana dengan sanksi hukuman sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari rencana mereka untuk memerangi masalah sosial, lembaga penegak hukum sering kali beralih ke sistem hukum, khususnya sistem peradilan pidana, untuk mendapatkan arahan. Menurut kriminolog, kejahatan dapat didefinisikan secara luas, termasuk tidak hanya yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga perilaku antisosial yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat tetapi tidak secara tegas dilarang oleh hukum. Karena sifatnya yang impersonal, keberadaan kejahatan tidak langsung terlihat, kecuali melalui kerusakan yang ditimbulkannya. Segala

---

<sup>1</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004), halaman 148-149.

sesuatu yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam KUHP dianggap sebagai kejahatan berdasarkan aturan tersebut.<sup>2</sup>

Motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan ilegal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk yang bersifat internal, eksternal, dan sosial. Sederhananya, proses ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tindak pidana dapat terwujud dalam pola yang dapat diamati kapan saja dan di mana saja. Tingkat kejahatan yang terjadi sangat bergantung pada kondisi masyarakat, interaksi sosial, serta situasi politik, ekonomi, dan budaya, termasuk juga keadaan dalam keluarga. Konsep organisasi sosial yang berbeda (*differential social organization*) memberikan pemahaman tentang alasan di balik perilaku jahat seseorang, namun hal ini perlu memperhatikan usia dan karakter individu tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam lima golongan besar berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: kejahatan lintas negara, kejahatan terhadap aset negara, kejahatan dengan konsekuensi bersyarat, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan konvensional. Kita melihat berita kejahatan di berita setiap hari, baik di media cetak maupun daring. Fenomena meningkatnya kejahatan di tengah masyarakat saat ini telah menjadi isu sosial yang nyata. Di antara berbagai jenis kejahatan

---

<sup>2</sup>Sumiati Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor, dkk, *Pengantar Hukum Pidana: Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024) halaman 32.

<sup>3</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina aksara) halaman 14.

tersebut, kejahatan konvensional cenderung memiliki frekuensi yang paling tinggi.

Kehidupan, harta benda, dan martabat individu dapat terancam oleh kejahatan sehari-hari yang umum terjadi. Korban kejahatan ini dapat mengalami cedera mental dan fisik. Kejahatan jalanan merupakan salah satu jenis kejahatan tradisional yang paling umum ditemui orang setiap hari. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, muncul masalah kejahatan jalanan yang selalu ada. Kuantitas dan kualitas kejahatan ini kompleks, dan ada banyak cara berbeda yang dilakukan. Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan, dan pembunuhan merupakan jenis kejahatan jalanan yang menyoroti masalah penting yang perlu diperbaiki.<sup>4</sup>

Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang terus-menerus dan menantang. Aliran pemikiran saat ini berpendapat bahwa keadaan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan hal mendasar bagi asal mula kejahatan ini. Karena meningkatnya kepadatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja, dan perumahan yang tidak layak huni, sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah biasanya melakukan kejahatan jalanan karena mereka terus-menerus ditekan untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>5</sup>

Kejahatan jalanan dengan kekerasan sering kali berujung pada kerugian yang signifikan, baik dalam aspek fisik, mental, maupun psikologis.

---

<sup>4</sup>Irman Syahriar dan Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu 2024), halaman 101.

<sup>5</sup>Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja) halaman 6.

Karena kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan siapa saja, membahas masalah ini bukanlah hal yang mudah. Agresi fisik, termasuk tetapi tidak terbatas pada pukulan, tendangan, tusukan, atau tamparan, dilarang keras oleh hukum.<sup>6</sup>

Penanganan teknis yang memadai diperlukan untuk mengatasi ancaman kejahatan jalanan yang selalu ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan jalanan sebagai kategori umum kejahatan. Tindak pidana berikut tercantum dalam KUHP: pencurian (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan 365), pencurian kendaraan bermotor (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan atau penjabretan (Pasal 363 dan 365), perkelahian (Pasal 358), kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Pasal 170), vandalisme (Pasal 406), dan penyerangan (Pasal 351). Ketertiban umum dan stabilitas sosial dapat sangat terganggu oleh adanya tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Kejahatan berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk menekan kejahatan harus dipelopori oleh seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah. Namun, memerangi kejahatan dan menegakkan hukum terutama merupakan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Zefanya Fernioren Hetharia, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo, "Urgensi Psikologi Kriminil Dalam Penanganan Kejahatan Jalanan", *Pattimura Legal Journal*, Volume 2 Nomor 1 (April, 2023), halaman 65.

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2019) halaman 17.

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan upaya preventif.” Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya preventif konvensional harus menjadi prioritas utama.<sup>9</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas negara, bertugas untuk menjaga dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara ketenteraman. Penerimaan dan dukungan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan meningkat jika Polri mampu menangani kasus kejahatan biasa dengan baik.<sup>10</sup>

Ketertarikan penulis untuk menyusun proposal skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi” berawal dari uraian latar belakang dan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

---

<sup>9</sup> Dr. Supriyanto dan Mifta Hadi Safii, *Op. Cit.* halaman 22.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 21.

## C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk menjelaskan kendala dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Agar dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Tujuan Penulisan adalah untuk menambah wawasan penulis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Tujuan Penulisan adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perpustakaan hukum Universitas Batanghari Jambi dalam bentuk karya ilmiah dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi agar dapat lebih memahami dan menerapkan hukum yang berlaku di masa mendatang.

## D. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota

jambi memiliki batasan-batasan dalam terminologi yang ingin dijelaskan oleh penulis:

### **1. Penegakan Hukum**

Mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan melalui penegakan hukum. Tujuan yang, jika terpenuhi, akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang ideal. Penegakan hukum di masa mendatang akan ditentukan oleh pertimbangan hukum ini.<sup>11</sup>

### **2. Pelaku**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang tepat tentang "pelaku" atau "dader" itu sendiri, tetapi mengatur hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan (Pasal 55) dan mereka yang membantu mereka (Pasal 56). Menurut Pasal 55 KUHP, ada empat jenis pelaku kejahatan: pelaku utama (Plager), mereka yang memberi perintah (Doenpleger), mereka yang ikut serta (Medepleger), dan mereka yang membela diri (Uitlokker). Pembantu yang hadir saat kejahatan terjadi atau yang ada sebelum kejahatan dilakukan diatur oleh Pasal 56 KUHP.<sup>12</sup>

### **3. Tindak Pidana**

---

<sup>11</sup> Satjipto Rajardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 24.

<sup>12</sup> Firdaus Renuat, Padrison Jamba, Anna Andriany Siagian, Dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sumatera barat: C.V Gita Lentera 2023), halaman 125.

Istilah "Tindak pidana" berasal dari bidang ilmu hukum dan digunakan untuk menggambarkan peristiwa dalam hukum pidana dengan ciri-ciri tertentu.<sup>13</sup>

#### 4. Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat secara efektif mengatasi masalah sosial kejahatan jalanan. Dasar dari masalah perilaku kriminal. Secara teoritis, jalanan secara intrinsik terkait dengan status sosial ekonomi masyarakat. Kepadatan penduduk meningkat, ada masalah dalam mencari pekerjaan, dan tidak ada pilihan perumahan yang baik. Banyak orang masih miskin. Karena orang-orang kelas bawah yang menghasilkan banyak uang menghadapi mereka setiap hari, metode tercepat untuk melakukan kejahatan jalanan adalah dengan mengambil jalan pintas.

#### 5. Wilayah Hukum

R.E. Dickinson berpendapat bahwa suatu wilayah didefinisikan sebagai suatu area yang dicirikan oleh jenis kehidupan ekonomi tertentu karena karakteristik fisiknya yang unik.<sup>14</sup> Wilayah hukum adalah suatu area atau ruang di mana sistem hukum atau peraturan berlaku diterapkan, Didalam daerah wilayah hukum tersebut, hukum dan

---

<sup>13</sup> Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomali, *Hukum pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), halaman 5.

<sup>14</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), halaman 15.



peraturan yang berlaku akan memengaruhi perilaku warga, bisnis, dan lembaga dalam wilayah tersebut.

## 6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Istilah "kepolisian" umumnya dipahami merujuk pada lembaga pemerintah dalam suatu negara, sedangkan "kepolisian" secara lebih khusus dipahami sebagai organ sistem negara, yang secara hukum bertugas mengatur kepolisian.<sup>15</sup>

Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Jambi dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi atau yang dikenal dengan nama Polresta Jambi. Polresta Jambi merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Jambi yang bertugas melindungi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya dari tindak pidana, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan masyarakat di seluruh wilayah kewenangannya. Keberadaan satuan kerja di bawah Polresta Jambi membantu Polresta Jambi dalam menjalankan fungsi utamanya. Ada beberapa bagian di lingkungan Polresta Jambi, antara lain bagian hubungan masyarakat, intelijen, penyidikan narkoba dan tindak pidana, lalu lintas, Sabhara, dan Tahti.<sup>16</sup>

## E. Landasan Teoritis

Berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori kendala dan filsafat penegakan hukum, untuk mendukung argumennya.

---

<sup>15</sup> I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian 2024) halaman 47.

<sup>16</sup> <https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/>

## 1. Teori Penegakan hukum

Proposal skripsi ini mengacu pada teori penegakan hukum Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa, secara umum, penegakan hukum mencakup tindakan untuk menerapkan dan menegakkan hukum serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam definisi yang paling sempit, penegakan hukum adalah proses menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum dengan menyelesaikan pelanggaran melalui sistem peradilan pidana, yang mencakup lembaga-lembaga seperti polisi, jaksa, advokat, pengacara, dan pengadilan.<sup>17</sup>

Tindakan yang harus dilakukan agar hukum dapat dilaksanakan dikenal sebagai tindakan penegakan hukum. Penegak hukum, yang pada hakikatnya adalah manusia, sangat penting dalam jenis penegakan hukum ini. Manusia merupakan bagian integral dari pekerjaan penegakan hukum. Jika hukum (substansi hukum) tidak mampu menopang dirinya sendiri, maka hukum (peraturan) tidak dapat melakukan apa yang ingin dilakukannya. Misalnya, maksud dan janji ini dapat mencakup pengenaan hukuman kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu atau penyediaan perlindungan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular, 2009), halaman 22.

<sup>18</sup> Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), halaman 2-3.

kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum merupakan tantangan utamanya. Berikut adalah faktor-faktor berikut:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum, atau mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan lembaga yang membantu pelaksanaan hukum.
4. Konteks di mana undang-undang diberlakukan atau ditegakkan adalah faktor masyarakat.
5. Faktor budaya, khususnya sebagai produk sampingan dari inisiatif manusia dalam kehidupan sosial dan sentimen, gagasan, serta kerja yang dihasilkan.<sup>20</sup>

Proses penegakan hukum dalam hukum pidana melibatkan tiga fase yang berbeda:

- 1) Selama tahap perumusan, badan legislatif menegakkan hukum pidana yang tidak jelas.
- 2) Fase kedua, yang dikenal sebagai "penerapan," melibatkan pelaksanaan hukum pidana oleh berbagai cabang pemerintahan,

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), halaman 3.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022), halaman 8-9.

termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Saat melakukan ini, petugas penegak hukum harus mematuhi prinsip-prinsip utilitas dan keadilan.

- 3) Tahap keempat dan terakhir adalah pelaksanaan, atau penerapan undang-undang yang sebenarnya oleh penegak hukum.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian empiris dalam hukum digunakan dalam karya ini. Studi sosiologi hukum dengan fokus empiris, atau penelitian yang menggunakan sumber primer sebagai landasannya. Data dasar, juga dikenal sebagai data primer, adalah informasi yang dikumpulkan dari orang-orang di masyarakat secara keseluruhan melalui metode termasuk survei, wawancara, dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.<sup>22</sup> Dengan menggunakan metode ini, kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran analitis dan praktis hukum dalam menyelaraskan teori hukum dengan praktik sebenarnya. Studi ini mengkaji efektivitas Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangkap dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan jalanan.

### **2. Pendekatan penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode *sosio legal research*. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1999), Halaman 173.

<sup>22</sup> Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS), halaman 42

sosial, merupakan salah satu metode untuk mempelajari hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki aplikasi teoritis dan praktis.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam bidang penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan:

#### a. Data Primer

Hasil penelitian lapangan yang sebenarnya menjadi sumber informasi utama untuk penelitian empiris ini. Dalam mempelajari masalah hukum, penelitian lapangan merupakan cara untuk mendapatkan fakta langsung dari sumbernya: masyarakat atau tempat tertentu.<sup>24</sup>

#### b. Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan atau disusun oleh peneliti lain dikenal sebagai data sekunder. Sejumlah tempat, termasuk buku, artikel jurnal, dan Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan tempat yang baik untuk menemukan data sekunder.<sup>25</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode-metode berikut:

---

<sup>23</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No 1, Januari 2014, halaman 29.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>25</sup> *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara ini berfungsi sebagai sumber data utama karena memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung dengan informan atau subjek penelitian saat mereka berada di lapangan.<sup>26</sup>

Untuk memperoleh informasi dan data yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti, penulis mewawancarai Kanit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi Ipda Reza Rahmat Mulya, S. Tr.K, M,Si dan Ba Unit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi Bripka R. G. P Lumban Gaol, S.H.

b. Studi Dokumen

Peneliti melakukan penelitian dokumen ketika mereka mencari, meninjau, dan melacak bahan-bahan tertulis yang mungkin berisi jawaban atas pertanyaan mereka. Dokumen-dokumen yang relevan adalah berbagai catatan hukum yang biasanya disimpan di berbagai perpustakaan.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Perbedaan mendasar antara penelitian normatif dan empiris adalah teknik pengambilan sampel ini. *Purposive Sampling* yang juga dikenal sebagai sampel kontemplasi, adalah pendekatan pengambilan sampel yang digunakan dalam proposal skripsi ini. Dalam pengambilan sampel secara sengaja, tujuannya adalah untuk memperoleh unit sampel

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 109.

dengan fitur yang dibutuhkan dengan memilih unit sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>28</sup>

## 6. Analisis data

Proposal penelitian ini berfokus pada upaya Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menindak kejahatan jalanan, dan menggunakan analisis data kualitatif untuk melakukannya. Informasi yang diperoleh dari item penelitian dan konteksnya, yang diungkapkan dalam kata-kata atau kalimat, menjadi fokus analisis data kualitatif.<sup>29</sup> Penulis melakukan analisis berdasarkan tanggapan dan pernyataan dari petugas Kepolisian Resor Kota Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari lima bab yang menyusun proposal skripsi ini; setiap bab dirinci dan memiliki subbab yang diurutkan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian:

**BAB I** Pendahuluan meliputi konteks rumusan masalah, pernyataan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada **BAB II**, "Tinjauan Umum," penulis mendefinisikan tindak pidana kejahatan, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana kejahatan, dan menguraikan tindak pidana kejahatan.

---

<sup>28</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 2021 Universitas Batanghari*, halaman 44.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 138.

Pada **BAB III** ini, "Tinjauan Umum," penulis akan berbicara tentang para pelaku dan bagaimana mereka terlibat dalam kejahatan tersebut.

**BAB IV** Pembahasan membahas topik tentang upaya penegakan hukum untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Bab ini dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama membahas upaya penegakan hukum itu sendiri, dan bagian kedua mengkaji tantangan yang muncul ketika mencoba menegakkan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

**BAB V** Penutup, Kesimpulan dan saran dari semua pembahasan disajikan dalam bab ini.

